



## PUTUSAN

Nomor 0793/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Hasyim bin Mahmud**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun Mada Fanda, RT.004, RW. 003, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon;

Melawan

**Rosna binti A. Bakar**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan TKW, bertempat tinggal di Dusun Mada Fanda, RT.004, RW. 003, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, saat ini tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 07 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0793/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 07 Nopember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2000 di Desa Bara dan telah tercatat

Hlm. 1 dari 13 hlm.  
Putusan No. 0793/Pdt.G/2018/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B-49.kk.19.05.5/pw.01/X/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bara selama 10 tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai empat orang anak bernama :

1. Fitri (P) umur 14 tahun;
2. Siska (P) umur 12 tahun;
3. Sinta (P) umur 7 tahun;
4. Sela (P) umur 2 tahun, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:

- a. Termohon suka pacaran dengan laki-laki lain yang bernama Sahbudin dari Desa Bara;
- b. Termohon suka hutang tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Termohon tidak mau memasak untuk Pemohon dan anak-anaknya tersebut;
- c. Termohon tidak bisa mendidik anak-anaknya dengan baik dan Termohon suka mengeluarkan kata-kata kotor didepan anak-anaknya tersebut;

4. Bahwa sejak bulan Juli 2017 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI;

---

Hlm. 2 dari 13 hlm.  
Putusan No. 0793/Pdt.G/2018/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada orang tua Termohon menjawab bahwa anaknya tersebut berada di luar Negeri;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah di upayakan damai namun belum berhasil;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMAIR;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Hasyim bin Mahmud**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Rosna binti A. Bakar**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebankan kepada pemohon dari segala biaya yang timbul

## **SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Dompu atau media massa sebanyak dua kali yakni tertanggal 19 November 2017 dan tanggal 11 Desember 2017, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan membina rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap pendirian untuk melanjutkan perkaranya, sehingga upaya penasehatan di persidangan tersebut, tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam

---

Hlm. 3 dari 13 hlm.  
Putusan No. 0793/Pdt.G/2018/PA.Dp



sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan permohonan Pemohon yang pada isinya Pemohon tetap pada dalil-dalilnya;

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan dalil bantahannya karena ketidakhadirannya dimuka sidang meskipun telah dipanggil sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon dimuka sidang telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, sebagai berikut:

**A. Surat:**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor B-49.kk.19.05.5/pw.01/X/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

**B. Saksi:**

1. **Salahudin bin Hemon**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Mumbu, bertempat tinggal di Dusun Mada Fanda, RT.005, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
  - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai warga saksi di Desa Mumbu;
  - ✓ Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dengan bertempat tinggal dikediaman bersama di Dusun Madafanda;
  - ✓ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
  - ✓ Bahwa sejak bulan November 2017 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
  - ✓ Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada orang tua Termohon, namun katanya Termohon telah pergi ke luar negeri;

---

Hlm. 4 dari 13 hlm.  
Putusan No. 0793/Pdt.G/2018/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon suka berhutang tanpa seizin Pemohon dan saat terjadi pertengkaran Termohon suka mengeluarkan kata-kata kotor;
- ✓ Bahwa pihak keluarga bahkan saksi sendiri pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada saat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Ibrahim bin Abdullah**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mada Fanda, RT.004, RW. 003, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai warga saksi di Desa Mumbu;
- ✓ Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dengan bertempat tinggal dikediaman bersama di Dusun Madafanda;
- ✓ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- ✓ Bahwa sejak bulan November 2017 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- ✓ Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada orang tua Termohon, namun katanya Termohon telah pergi ke Papua;
- ✓ Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon suka berhutang tanpa seizin Pemohon dan saat terjadi pertengkaran Termohon suka mengeluarkan kata-kata kotor;
- ✓ Bahwa pihak keluarga bahkan saksi sendiri pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada saat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon setelah mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukannya, lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya telah pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon;

---

Hlm. 5 dari 13 hlm.  
Putusan No. 0793/Pdt.G/2018/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku karena keberadaannya tidak diketahui secara pasti di wilayah Republik Indonesia sehingga panggilan dilaksanakan melalui mas media Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Dompu hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai aturan hukum yang berlaku, namun ketidakhadirannya bukan berdasarkan pada suatu alasan yang sah sehingga pemeriksaan atas perkara ini dilakukan dengan tanpa kehadirannya sebagaimana ketentuan Pasal 149 Rbg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, Majelis Hakim meskipun dengan ketidakhadiran Termohon pada persidangan tersebut telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya penasehatan majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam perkara ini, maka terindikasi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sesungguhnya sudah tidak harmonis lagi, namun demikian untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

---

Hlm. 6 dari 13 hlm.  
Putusan No. 0793/Pdt.G/2018/PA.Dp





Menimbang, bahwa yang dijadikan sebagai alasan pokok diajukannya perkara ini karena sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon suka pacaran dengan laki-laki lain yang bernama Sahbudin dari Desa Bara, Termohon suka hutang tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Termohon tidak mau memasak untuk Pemohon dan anak-anaknya tersebut dan Termohon tidak bisa mendidik anak-anaknya dengan baik dan Termohon suka mengeluarkan kata-kata kotor didepan anak-anaknya tersebut, sehingga hal mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah republik Indonesia sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok sengketa Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan dalil bantahannya karena ketidakhadiran Termohon pada persidangan tersebut, maka majelis Hakim menilai bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan keterangannya di persidangan, sehingga dianggap telah mengakui adanya alas hak yang didalilkan Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perdata khusus dibidang perkawinan sehingga Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

---

Hlm. 7 dari 13 hlm.  
Putusan No. 0793/Pdt.G/2018/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon yang pada pokoknya menerangkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak November 2017 dan kepergiannya sampai dengan saat ini tanpa ada berita tentang keberadaannya, maka majelis hakim menilai sebagai fakta yang dilihat dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi I yang menerangkan Pemohon telah berupaya mencarinya dengan menanyakan keberadaan Termohon pada orang tuanya, namun katanya Termohon telah pergi ke luar negeri, maka dinilai pula sebagai keterangan yang memiliki relevansinya posita angka (5) permohonan Pemohon, maka secara materiil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Rbg., maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi I yang menerangkan pula bahwa Pemohon telah berupaya mencari Termohon dengan menanyakan keberadaannya Termohon pada orang tua Termohon, namun informasinya Termohon telah pergi ke Papua, maka dinilai pula sebagai keterangan yang memiliki relevansinya posita angka (5) permohonan Pemohon, maka secara materiil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Rbg.,

---

Hlm. 8 dari 13 hlm.  
Putusan No. 0793/Pdt.G/2018/PA.Dp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, meskipun terdapat keterangan saksi I dan saksi II yang menerangkan informasi mengenai tempat atau keberadaannya di luar negeri dan papua namun keterangan ini dinilai pula kesimpangsiuran keberadaan Termohon, sehingga sulit untuk dipastikan dirinya saat ini berada pada satu alamat yang jelas dan pasti. Namun demikian materi atau keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.bg dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta persidangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2000, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- ✓ Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon suka berhutang tanpa seizin Pemohon dan saat terjadi pertengkaran Termohon suka mengeluarkan kata-kata kotor kepada Pemohon, kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada berita tentang keberadaannya sejak November 2017;
- ✓ Bahwa Pemohon sendiri telah berupaya mencari Termohon dengan menanyakan kepada orang tua Termohon, namun katanya di luar negeri dan tidak diketahui alamatnya;
- ✓ Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon setelah terjadi pertengkaran, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sejak tahun 2017 Termohon telah

---

Hlm. 9 dari 13 hlm.  
Putusan No. 0793/Pdt.G/2018/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada berita mengenai keberadaannya maka hal ini menunjukkan bahwa Termohon telah melalaikan atau meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami istri saling cinta mencintai, saling memberi dan menerima serta hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya suami-isteri tersebut kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu perkawinan tidak akan menjadi kenyataan bahkan perkawinan seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya hubungan yang mesra dalam kehidupan rumah tangga, jika faktor ini terabaikan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka rumah tangga seperti itu telah kehilangan makna suatu perkawinan yaitu terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana diisyaratkan oleh Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ فَيَفْضِلْ عَلَىٰ مَا تَحْسِبُونَ  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ فَيَفْضِلْ عَلَىٰ مَا تَحْسِبُونَ  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ فَيَفْضِلْ عَلَىٰ مَا تَحْسِبُونَ  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ فَيَفْضِلْ عَلَىٰ مَا تَحْسِبُونَ

Artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hlm. 10 dari 13 hlm.  
Putusan No. 0793/Pdt.G/2018/PA.Dp



Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang mana Termohon sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya karena tanpa ada berita tentang keberadaannya kepada Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa secara tidak langsung Termohon telah mengabaikan keadaan rumah tangganya bersama Pemohon, artinya sebagai suami istri meskipun saling menjauh, namun apabila tetap menjalin komunikasi bertanda bahwa kasih sayang dalam berumah tangga masih terbina dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

**القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة**

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar retak dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.

---

Hlm. 11 dari 13 hlm.  
Putusan No. 0793/Pdt.G/2018/PA.Dp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum poin (1) dan petitum poin (2) Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Hasyim Bin Mahmud**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Rosna Binti A. Bakar**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada **hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ASWAD, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

---

Hlm. 12 dari 13 hlm.  
Putusan No. 0793/Pdt.G/2018/PA.Dp



**JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.**

**ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Drs. ASWAD**

Perincian Biaya Perkara :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 380.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai     | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah         | Rp. 471.000,-   |

---

Hlm. 13 dari 13 hlm.  
Putusan No. 0793/Pdt.G/2018/PA.Dp